

## ABSTRAK

Yatok, 2016 : PENERAPAN KAIDAH USHULIYAH DAN KAIDAH FIQHIYAH DALAM PENETAPAN HAKIM TENTANG ITSBAT NIKAH NOMOR 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

Dalam Islam perkawinan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam madzhab yang dianut. Tetapi di Indonesia, ada undang-undang yang mengatur masalah perkawinan, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus dicatatkan agar dianggap sah oleh negara. Apabila ada perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang tersebut maka dapat mengajukan isbat nikah. Istbat nikah adalah sebuah proses penetapan pernikahan pasangan suami istri di Pengadilan Agama. Dalam penetapan isbat nikah hakim dalam penetapannya mempunyai Dasar Hukum yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Selain hal tersebut hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yaitu Penggunaan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah hal tersebut merupakan yang pokok karena kedua kaidah, merupakan alat yang harus digunakan dalam posisinya sebagai pemutus perkara. hakim diperlukan pandangannya dalam melihat suatu kasus dan latar belakangnya, serta memiliki kemampuan untuk membedakan mana pernyataan yang benar dan yang bohong, mana yang hak dan yang batil. Pertimbangan-pertimbangan diatas diperlukan guna terselenggaranya putusan yang obyektif, dan berorientasi kepada tegaknya supermasi hukum, sehingga akan melahirkan kepastian hukum dalam peradilan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pandangan para Hakim tentang Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah dalam penyusunan dan penetapan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Jember? 2) Bagaimana penerapan Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah dalam penetapan perkara Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember?

Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan 3 langkah yaitu : 1) Reduksi data 2) Penyajian data 3) Penarikan Kesimpulan. Untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) pandangan para hakim tentang penerapan kedua kaidah yaitu hakim menganggap penting, karena agar keputusan dalam isbat nikah lebih efektif dan relevan. dan penggunaan kedua kaidah ini digunakan dalam konteks untuk menguatkan putusan hakim 2) adapun penerapan kedua kaidah tidak dicantumkan, hanya digunakan sebagai bentuk penyusunan landasan dan argumentasi dalam pelaksanaan isbat nikah tersebut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk kelangsungan dan kelestarian hidup. Allah SWT menjelaskan bahwa dalam kehidupan jenis apapun di alam ini, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan dan manusia di ciptakan berpasang-pasangan. Seperti tercantum dalam al-Qur'an ;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>2</sup>

Allah SWT tidak mau manusia seperti makhluk lain yang hidupnya bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa adanya suatu aturan. Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar menikah, seperti tercantum dalam firman-Nya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>1</sup>Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>2</sup>Az-Zariyat (51) : 49.

Artinya “*dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*”.<sup>3</sup>

Tetapi demi menjaga martabat dan kehormatannya, Allah SWT adakan prinsip-prinsip dan hukum yang sesuai martabatnya sehingga hubungan pria dan wanita diatur secara terhormat didasarkan saling ridho-meridhoi dengan ucapan ijab kabul<sup>4</sup> sebagai lambang dari adanya rasa ridho-meridhoi serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa sepasang pria dan wanita itu saling terikat. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.<sup>5</sup>

Tujuan dalam pernikahan itu adalah:<sup>6</sup>

1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
2. Suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan.
3. Sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri) sehingga pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa satu kaum (golongan) untuk tolong-menolong dengan kaum yang lainnya.

<sup>3</sup>An-Nur (24) : 32.

<sup>4</sup>Ijab kabul adalah ikrar yang menyatakan kerelaan dan keinginan dari calon suami dan istri untuk mengikatkan diri masing-masing dalam pernikahan. Ijab adalah pernyataan pihak pertama dari salah satu pihak. Qabul adalah penerimaan sepenuhnya dari pihak ke dua atas pihak pertama.

<sup>5</sup>Slamet Abidin dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*(Bandung : CV pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>6</sup>Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*. (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2010), 401.

Dalam Islam pernikahan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam madzhab yang dianut. Tetapi di sisi lain, hukum negara terus berkembang, yang mana setiap warga negaranya harus tunduk pada peraturan yang telah dibuat oleh penegak hukum tersebut. Sebelum terbentuknya Undang-undang yang mengatur hukum perkawinan, mayoritas masyarakat muslim Indonesia adalah penganut madzhab. Salah satu madzhab yang paling banyak pengikutnya di Indonesia adalah madzhab as-Syafi'i, sehingga ketika melaksanakan pernikahan mereka akan mengikuti ajaran madzhab tersebut. Dari tiap-tiap madzhab tersebut memiliki ajaran-ajaran fiqih yang berbeda-beda.

Saat ini Negara Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perkawinan yang dilakukan di Luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum,<sup>7</sup> untuk lebih memperketat berlalunya Pasal 2 ayat (2) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Demikian diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini karena manusia sebagai saksi tidak bisa lagi diandalkan, selain karena manusia bisa lupa, manusia juga akan mengalami yang namanya kematian, sehingga untuk menghindari

---

<sup>7</sup> KHI Pasal 6 ayat (2), “perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

terjadinya sebuah ikatan perkawinan yang tidak mudah hilang dalam perkembangan zaman yang dalam hal ini dibuktikan dengan Akta Nikah.

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan antara lain: (1) memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami istri, (2) memberikan kepastian hukum bagi anak-anaknya, (3) mengurus tunjangan keluarga bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan karyawan swasta, (4) mengurus warisan.<sup>8</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan dihadapan pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban umum.

Dan dalam masalah pencatatan perkawinan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Adapun dalam pasal 7 ayat (3) berbunyi: “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

---

<sup>8</sup> Wahyu Ernarningsih, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, esai PDF.*

Dalam pengajuannya ke Pengadilan Agama, tentu akan diperiksa oleh hakim, bahwa isbat nikah tersebut akan diterima atau ditolak. Bila diterima, maka dalam penetapan isbat tersebut hakim mempertimbangkan maksud dari pemohon mengajukan isbat nikah tersebut. Dalam penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr hakim dalam menetapkan isbat nikah berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Meski demikian, hal tersebut tidak menafikan pentingnya kapasitas dan kapabilitas intelektual seorang hakim.

Kemampuan intelektual seorang hakim untuk menerapkan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah lebih banyak tercurah pada manusia dengan segala ihwalnya yang selalu berubah dan berkembang. Karena peran hakim sebagai penegak hukum tidak cukup hanya dengan penguasaan (materi) hukum belaka, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk menerapkannya secara benar dan proporsional.

Penggunaan kedua kaidah tersebut merupakan hal yang pokok karena kedua kaidah tersebut merupakan alat yang harus digunakan. Dalam posisinya sebagai pemutus perkara. Karena seorang ahli fikih tidak dengan sendirinya layak menjadi seorang hakim, dan dari seorang hakim tidak hanya diperlukan penguasaan hukum. Lebih dari itu, juga diperlukan pandangannya dalam melihat suatu kasus dan latar belakangnya, serta memiliki kemampuan untuk membedakan mana pernyataan yang benar dan yang bohong, mana yang hak dan yang batil.

Pertimbangan-pertimbangan hakim diatas diperlukan guna terselenggaranya putusan yang obyektif, dan berorientasi kepada tegaknya

supermasi hukum, sehingga akan melahirkan kepastian hukum dalam peradilan.

Melihat pentingnya penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam putusan hakim tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus Isbat nikah, dengan judul “PENERAPAN KAIDAH USHULIYAH DAN KAIDAH FIQHIYAH DALAM PENETAPAN HAKIM TENTANG ISBAT NIKAH NOMOR 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr DI PENGADILAN AGAMA JEMBER”

Mengenai alasan mengapa penyusun memilih Pengadilan Agama Jember sebagai obyek penelitian ini, karena beberapa hakim di Pengadilan Agama Jember juga sebagai pengajar di kampus IAIN jember yang mana beliau sering berbicara tentang penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam memutuskan suatu perkara.

#### **A. Fokus Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang di atas, penyusun dapat merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan para hakim tentang kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penyusunan dan penetapan perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan perkara nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember?

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pandangan para hakim tentang kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penyusunan dan penetapan perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan perkara nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember.

## **C. Manfaat penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum islam dalam masalah pernikahan terutama isbat nikah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi IAIN Jember, dan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum terutama di lingkungan Pengadilan Agama. Dan juga pihak-pihak yang berminat terhadap masalah-masalah pernikahan.

## **D. Definisi Istilah**

### **1. Kaidah**

Dalam arti bahasa, *qaidah* bermakna asas atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata *qawaid al-bait*, yang



artinya fondasi rumah, *qawaid al-din*, artinya dasar-dasar agama, *qawaid al-ilm*, artinya kaidah-kaidah ilmu.<sup>9</sup>

## 2. Kaidah Ushuliyah

Kata kaidah ushuliyah terdiri dari dua kata yakni kaidah dan ushuliyah. Kata ushuliyah berasal dari kata al-ashl, artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan. Jadi, kaidah ushuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara', titik tolak pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode penggalan hukum. Kaidah ushuliyah disebut juga sebagai kaidah istinbathiyah atau ada yang menyebut sebagai kaidah lughawiyah.<sup>10</sup>

## 3. Kaidah Fiqhiyah

Kata kaidah fiqhiyah terdiri dari dua kata yakni kaidah dan fiqhiyyah. kata fiqhiyyah berasal dari kata fiqh, yang berarti faham, yang menurut istilah berarti kumpulan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf, yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Qawaid al-fiqhiyah (kaidah-kaidah fikih) secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet 2 (Jakarta : Kencana, 2007),2.

<sup>10</sup> Mukhlis usman, *Kaidah-kaidah istinbath hukum Islam: kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah*, cet II (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997),6.

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, 2.

#### 4. Penetapan Hakim

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*voluntair*). Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum.<sup>12</sup>

#### 5. Isbat Nikah

Isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>13</sup>

Jadi maksud dari judul Penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan hakim tentang Isbat nikah Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember. Adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam memutuskan perkara pernikahan, terutama dalam bidang Isbat nikah.

### E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam pembahasan ini yaitu peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab, dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari sub bagian sistematika. Pembahasan dalam penelitian ini adalah:

<sup>12</sup><https://smjsyariah89.wordpress.com/2> (6 mei 2016)

<sup>13</sup><http://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-isbat-nikah.html>

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian kepustakaan. Pada bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kajian teori tentang Penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan hakim tentang Isbat nikah nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember.

BAB III : Metode penelitian. Pada bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang di lakukan, lokasi penelitian yang dilaksanakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV : Penyajian data dan analisis. Pada bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

BAB V : Penutup atau kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu ini berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu bertujuan untuk menguji keabsahan suatu penelitian, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran bahwa permasalahan yang dibahas di skripsi sudah ada yang meneliti sebelumnya.

*Pertama*, Skripsi yang disusun oleh Ayu Ambarwati. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013”. Skripsi ini membahas tentang prosedur, praktek, dasar hukum, pertimbangan Hakim, tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap itsbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah di dalam skripsi penulis lebih menjelaskan kepada penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam hakim memutuskan isbat nikah.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Maman Badruzzaman “Efektivitas isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai praktik, landasan hukum dan dampak dari diadakannya isbat nikah. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah lebih menjelaskan kepada penerapan kaidah ushuliyah dan

kaidah fiqhiyah dalam hakim memutuskan isbat nikah, tidak membahas mengenai dampak isbat nikah masal dengan menganalisis data.

*Ketiga*, Skripsi oleh Akhmad Adib Stiawan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/PDT.P/2012/PA.WT.)” dalam skripsi ini dibahas mengenai pertimbangan hakim dan tinjauan hukum islam teradap dasr hukum dan pertimbangan hakim mengenai putusan Nomor : 0033/PDT.P/2012/PA.WT. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah di dalam skripsi penulis lebih membahas mengenai penerapan, penyusunan dan penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah oleh para hakim.

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas tentu tidak sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, meskipun sama-sama membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Disini penulis melakukan penelitian yang lebih kepada pandangan hakim dalam penerapan kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah dalam memutuskan suatu perkara.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Kaidah Ushuliyah**

#### **a. Pengertian Kaidah Ushuliyah**

Kaidah ushuliyah merupakan gabungan dari kata kaidah dan ushuliyah, kaidah dalam bahasa Arab ditulis dengan *qaidah*, artinya patokan, pedoman dan titik tolak. Ada pula yang mengartikan dengan peraturan. Bentuk jamak *qa'idah* (mufrad) adalah *qawa'id*. Adapun

ushuliyah berasal dari kata *al-ashl*, artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan. Jadi, kaidah ushuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara', titik tolak pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode penggalian hukum, kaidah ushuliyah disebut juga sebagai kaidah istinbathiyah atau ada yang menyebut sebagai kaidah lughawiyah, kaidah ushuliyah adalah dasar-dasar pemaknaan terhadap kalimat atau kata yang digunakan dalam teks atau nash yang memberikan arti hukum tertentu dengan didasarkan kepada pengamatan kebahasaan dan kesusastraan Arab.<sup>14</sup>

Menurut Dr. Ahmad Muhammad asy-Syafi'i dalam bukunya "Ushul Fiqh Islami" menyatakan bahwa kaidah adalah:

القَوَاعِدُ : الْقَضَايَا الْكُلِّيَّةُ الَّتِي يَنْدَرِجُ تَحْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا حُكْمٌ جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٌ

"Hukum-hukum yang bersifat kulli (menyeluruh) yang dijadikan jalan untuk terciptanya masing-masing hukum juz'i.<sup>15</sup>

Fathi ridlwan dalam bukunya "Min Falsafati at-Tasyri' al-Islami" menyatakan bahwa kaidah adalah:

القَاعِدَةُ : حُكْمٌ كَلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ

"Hukum yang bersifat kulli (general law) yang meliputi semua bagian-bagiannya".<sup>16</sup>

Pengertian ushuliyah sendiri diambil dari kata "*Ashal*" yang diberi ya nisbah (ya' yang berfungsi untuk membangsakan, menjeniskan). Dalam arti etimologi ashal mempunyai makna "Sesuatu

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 193-194.

<sup>15</sup> Mukhlis usman, *Kaidah-kaidah istinbath hukum Islam: kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah*, 3.

<sup>16</sup> Ibid., 3.

yang dijadikan dasar atas sesuatu yang lain. Dalam arti terminologi ashal mempunyai 5 pengertian, yaitu:<sup>17</sup>

1. Ashal berarti kaidah yang bersifat menyeluruh.
2. Ashal berarti yang lebih kuat (rajih)
3. Ashal berarti hukum ashal (mustashhab)
4. Ashal berarti Maqis 'alaih (dalam bab Qiyas)
5. Ashal berarti dalil.

Dengan demikian pengertian “kaidah ushuliyah” adalah sebuah pedoman untuk menggali dalil syara’, yang bertitik tolak pada pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode dalam penggalan hukum yang diambil dari dasar al-Quran dan as-Sunnah, kaidah ushuliyah disebut juga sebagai kaidah istinbathiyah atau ada yang menyebut sebagai kaidah lughawiyah.

Dengan menggunakan metode-metode dan kaidah-kaidah ushul para ulama bisa menghasilkan hukum-hukum fikih yang sangat rinci atau disebut furu.<sup>18</sup> Kaidah-kaidah dasar yang di pakai oleh ulama ushul berdasarkan makna dan tujuan ungkapan yang telah di tetapkan oleh para ahli bahasa. Itulah sebagian ulama menyebutkan kaidah ushuliyah sebagai kaidah bahasa karena umumnya dibangun berdasarkan logika bahasa. Adapun termasuk dalam kaidah ushuliyah yakni kaidah perantara. Hal ini karena tidaklah logis bila suatu perbuatan diwajibkan

<sup>17</sup> Ibid., 5.

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, 23.

sedangkan perantaranya dilarang, atau sebaliknya, suatu perbuatan dilarang sedangkan perantaranya diperbolehkan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kaidah ushuliyah merupakan sejumlah peraturan untuk menggali dalil-dalil syara' sehingga didapatkan hukum syara' dari dalil-dalil tersebut dan kaidah ushuliyah ini juga merupakan kaidah yang berhubungan dengan masalah kebahasaan, yang didalamnya tidak berbicara sama sekali tentang fiqh karena didalamnya hanya berhubungan dengan masalah kebahasaan saja, yang telah disepakati oleh semua ulama' madzhab dan dijadikan pijakan ulama' tentang hukum.

#### **b. Macam-macam Kaidah Ushuliyah**

Macam-macam kaidah ushuliyah.<sup>19</sup>

1. Kaidah yang berkaitan dengan *amr* yang menunjukkan kewajiban.

Kaidahnya adalah :

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ لِلْجُوبِ

Artinya : “asal dari perintah itu wajib.”

Misalnya dalam al-Quran terdapat ayat, “*aqim al-shalat wa atu az-zakah*”, kata “*aqim* dan *atu*” adalah *fiil amr* (kata kerja perintah) maka asal dari perintah shalat dan zakat hukumnya wajib.

2. Kaidah yang berkaitan dengan *amr* yang menunjukkan sunnat.

Kaidahnya :

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ لِلتَّذَبُّبِ

Artinya : “asal dari perintah itu hukumnya sunnat”.

<sup>19</sup>Beni ahmad saebani. *Ilmu Ushul Fiqh*,195-206.



Dengan demikian, selain asal perintah itu wajib, ada pula yang sunnat, yaitu apabila lafazh *amr* dilengkapi dengan petunjuk (*qarinah*) yang bermakna bukan wajib.

3. Kaidah yang berkaitan dengan larangan (*nahy*),

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya: “asal dari larangan itu hukumnya haram.

Misalnya berjudi, berzina, meminum arak, merusak dimuka bumi, dan sebagainya.

4. Kaidah yang menunjukkan pada umum yang melingkupi dan melingkupi semua yang khusus, misalnya kaidah:

الْعُمُومُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ

Artinya: “keumuman itu yang dimaksudkan adalah lafazhnya.”

الْعُمُومُ لَا يَتَصَوَّرُ فِي الْأَحْكَامِ

Artinya: “keumuman itu tidak dapat menggambarkan suatu hukum.”

الْعَامُ عَمُومُهُ شُمُولِيٌّ وَعَمُومُ الْمَطْلُوقِ بَدَلِيٌّ

Al-‘Am itu umumnya bersifat menyeluruh, sedangkan lafazh umum yang mutlak hanya bersifat sebagian.

Artinya bahwa kata-kata yang umum mencakup seluruh bagiannya, sebagaimana jika benar seluruhnya, benar pula bagian-bagiannya, sedangkan lafazh umum menunjukkan sebagian hanya berlaku bagi sebagian tersebut, sebagaimana jika benar sebagian, belum tentu benar seluruhnya.

5. Kaidah yang berkaitan dengan *khas* atau khusus, misalnya:

إِنَّ التَّخْصِيصَ الْعُمُومَاتِ جَائِزٌ

“*Sesungguhnya pengkhususan lafazh umum adalah diperbolehkan*”

الْصِفَةُ مِنَ الْمُخْصَصَاتِ

“*Sifat itu bagian dari pengkhususan*”

6. Kaidah *muthlaq* dan *muqayyad*, misalnya:

الْمُطْلَقُ يَحْمِلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اتَّفَقَ فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ

“*Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya sama.*”

الْمُطْلَقُ يَحْمِلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي السَّبَبِ

“*Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda.*”

7. Kaidah *mujmal* dan *mubayyin*, misalnya:

تَأْخِيرًا لِبَيَانِ عَنِ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ

“*mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan itu tidak diperbolehkan.*”

تَأْخِيرًا لِبَيَانِ عَنِ وَقْتِ الْخُطَابِ يَجُوزُ

“*diperbolehkan mengakhirkan penjelasan pada saat dititahkan sesuatu.*”

8. Kaidah yang berkaitan dengan *muradif* dan *musytarak*, misalnya:

اسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنِيهِ أَوْ مَعَانِيهِ يَجُوزُ

“*penggunaan musytarak pada yang dikehendaki ataupun beberapa maknanya itu diperbolehkan.*”

9. Kaidah yang berkaitan dengan *manthuq* (tersurat/tekstual) *mafhum*

(tersirat/kontekstual). Misalnya kaidah:

وَجَمِيعُ مَفَاهِيمِ الْمُخَالَفَةِ حُجَّةٌ إِلَّا مَفْهُومُ اللَّقَبِ

“*semua mafhum mukhalafah dapat dijadikan hujjah, kecuali mafhum laqab.*”

10. Kaidah yang berhubungan dengan *zhahir* dan *muawwal*, misalnya:

الْفُرُوعُ يُدْخِلُهُ التَّأْوِيلُ اتِّفَاقًا

“masalah cabang dapat dimasuki takwil secara ittifaq.”

11. Kaidah yang berhubungan dengan *nasikh-mansukh*, misalnya:

الْقَطْعِيُّ لَا يَنْسَخُهُ الظَّنُّ

“dalil qath’i tidak dapat dihapus dengan dalil zhanni.”

النَّسْخُ بِلاَ بَدَلٍ يُجُوزُ

“penghapusan tanpa adanya pengganti diperbolehkan.”

### c. Metode Ijtihad Kaidah Ushuliyah

#### 1. Ijtihad

##### a. Pengertian Ijtihad

Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata *al-jahd* atau *al-juhd*, yang berarti *al-masyaqqat* (kesulitan dan kesusahan) dan *ath-thaqat* (kesanggupan dan kemampuan).<sup>20</sup> Dengan kata lain, *ijtihad* adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih (pakar fiqih islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil *syara'* (agama). Dalam istilah inilah, *ijtihad* lebih banyak dikenal dan digunakan bahkan banyak para *fuqaha* yang menegaskan bahwa *ijtihad* itu bisa dilakukan dibidang *fiqih*.

##### b. Syarat-syarat Ijtihad

Ulama' *ushul* berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat ijtihad atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang *mujtahid*

<sup>20</sup> Rachmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung: pustaka setia,2010), 97.

(orang yang melakukan *ijtihad*). Secara umum, pendapat mereka tentang persyaratan seorang *mujtahid* dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- Menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-qur'an, baik menurut bahasa maupun syari'ah.
- Menguasai dan mengetahui Hadits-hadits tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syari'ah.
- Mengetahui nasakh mansukh dari Al-Qur'an dan As-Sunah, supaya tidak salah dalam menetapkan hukum, namun tidak disyaratkan harus menghafalnya.
- Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui *ijma'* ulama', sehingga *ijtihad*-nya tidak bertentangan *ijma'*.
- Mengetahui *qiyas* dan berbagai persyaratannya serta meng-*istinbat*-nya, karena *qiyas* merupakan kaidah dalam ber*ijtihad*.
- Mengetahui bahasa arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, serta berbagai problematika.
- Mengetahui ilmu *Ushul Fiqih* yang merupakan fondasi dari *ijtihad*.
- Mengetahui *maqashidu Asy-Syari'ah* (tujuan syari'at) secara umum, karena bagaimanapun juga syari'at itu berkaitan dengan *maqashidu Asy-Syari'ah* atau rahasia disyari'atkannya suatu hukum.

---

<sup>21</sup> Ibid., 104-106.

## 2. Istihsan

Secara harfiah, istihsan diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni mengitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan.<sup>22</sup> Istihsan, yaitu seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum tidak jadi menggunakan suatu dalil, baik dalil itu menggunakan qiyas, dalam bentuk hukum kulli atau dalam kaidah umum, sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk qiyas lain yang dinilai lebih kuat.

## 3. Al-Maslahah Al-Mursalah

Suatu kaidah fihiyyah menyatakan bahwa “*menolak kerusakan/kemadharatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan*”.<sup>23</sup> Dari kaidah tersebut dapat ditarik benang merah bahwa muara dari terbentuknya fiqh (hukum Islam) adalah *maslahah*. Secara *etimologi*, masalah merupakan bentukan dari kata *shalaha*, *yashluhu*, *shulhan*, *shilahiyyatan*, yang berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan.<sup>24</sup>

Sedangkan secara *terminologi*, masalah diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan/kemadharatan.<sup>25</sup> Namun pengertian tersebut bukanlah pengertian yang dimaksudkan oleh ahli *ushul* dalam terminologi *mashalih al-mursalah*. Menurut pendapat mereka masalah

<sup>22</sup> Kamus *lisan al-Arab*.

<sup>23</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 104.

<sup>24</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 789.

<sup>25</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min al-'Ilmi al-Ushul* (Beirut: al-Resalah, 1997), Vol. I., hlm. 416.

dalam term *mashalih al-mursalah* adalah *al-muhafazhah 'ala maqasid al-syari'ah* (memelihara/melindungi maksud-maksud hukum syara').<sup>26</sup>

Adapun *mashlahah mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>27</sup> setiap hukum yang didirikan atas dasar *maslahat* dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:<sup>28</sup>

- a. Melihat *maslahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah dimasa sekarang. Akte nikah ini memiliki kemaslahatan. Akan tetapi kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut.
- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-washf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya akte nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk menjaga keturunan.
- c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'.

<sup>26</sup> Ibid.,417.

<sup>27</sup> Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 80.

<sup>28</sup> Rachmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung: pustaka setia,2010), 118.

#### 4. Istishab

Istishab menurut bahasa Arab ialah, Pengakuan adanya perhubungan. Sedangkan menurut para ahli ushul fiqh, adalah, menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya.

Maksudnya, apabila dalam suatu kasus telah ada hukumnya dan tidak diketahui ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut, maka hukum yang telah ada dimasa lampau itu tetap berlaku sebagaimana adanya. Dan apabila perkara tersebut tidak ditetapkan hukumnya pada suatu waktu maka ia tetap tidak ada hukumnya pada masa sesudahnya, sehingga terdapat dalil yang menetapkan hukumnya.<sup>29</sup>

#### 5. Urf

Kata urf berasal dari kata *arafa*, *ya'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata urf pengertiannya tidak dilihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah lama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

<sup>29</sup> Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2011), 260-261

Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.<sup>30</sup>

## 6. Sadd Adz-Dzari'ah

Secara harfiah *Saddudz-dzara'i* terdiri atas dua kata yakni *sad* yang berarti penghalang atau sumbat dan *dzariah* yang artinya jalan. Oleh karenanya *Saddudz-dzara'i* dimaksudkan sebagai menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Menurut imam Asy-Syatibi *sadd-Dzariah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan tetapi berakhir suatu kerusakan.<sup>31</sup>

## 7. Madzhab Shahaby

Menurut sebagian ulama Ushul Fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan madzhab shahaby yaitu, pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang atau beberapa sahabat Rasulullah secara individu, tentang suatu hukum syara' yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW.<sup>32</sup>

## 8. Syar'u Qoblana

Yang dinamakan ajaran-ajaran atau Syariat Nabi-nabi terdahulu yang berhubungan dengan hukum, seperti syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dengan kata lain, seluruh ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu yang berkaitan dengan suatu kasus hukum itu dapat dijadikan

<sup>30</sup> Ibid.,262.

<sup>31</sup> <http://grabalong.blogspot.com/2015/02/madzhab-shahabi-syaru-man-qablana-sadd.html>

<sup>32</sup> Ibid.,



acuan dalam istinbat hukum jika termaktub dalam Al-Qur'an serta mempunyai ketegasan bahwa syari'at itu berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW.<sup>33</sup>

#### **d. Penerapan Kaidah Ushuliyah**

Penggunaan kaidah-kaidah ushuliyah dipakai sebagai jalan untuk memperoleh dalil hukum dan hasil hukumnya. Misalnya penetapan hukum amar, nahi dan sebagainya serta penerimaan atau penggalan dalil-dalil dhanniyah seperti qiyas, istishab, istihsan dan sebagainya.<sup>34</sup>

## **2. Kaidah Fiqhiyah**

### **a. Pengertian Kaidah Fiqhiyah**

Kata qai'dah fiqhiyah terdiri dari dua kata yakni qa'idah dan fiqhiyyah. Qa'idah kata mufrad yang jama'nya qawa'id menurut bahasa berarti dasar atau asas.<sup>35</sup> Menurut tinjauan terminologi, kaidah punya beberapa arti, Dr. Ahmad asy-Syafi'i dalam buku Usul Fiqh Islami, menyatakan bahwa kaidah adalah : "Kaum yang bersifat universal (kulli) yang diakui oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak". Sedangkan mayoritas Ulama Ushul mendefinisikan kaidah dengan : "Hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagiannya".

Dan kata fiqhiyyah berasal dari kata fiqh, yang berarti faham, yang menurut istilah berarti kumpulan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf, yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang

<sup>33</sup> Ibid.,

<sup>34</sup> Abdul hamid hakim, *al-bayan*. (Jakarta : sa'diyah Putra, 1983), 5.

<sup>35</sup> \_\_\_\_\_, 1986. *Ushul Fiqh II*. (Jakarta : Departemen Agama R.I, 1986), 180.

terperinci.<sup>36</sup> Pengertian kaidah fiqhiyah dalam susunan kata sifat dan yang di sifati, berarti ketentuan aturan yang berkenaan dengan hukum-hukum fiqh yang di ambil dari dalil-dalil terperinci.

Pengertian qa'idah fiqhiyyah menurut Dr. Musthafa Ahmad az-Zarqa ialah:

أَصُولُ فِقْهِئَةٍ كَلِّيَّةٍ فِي نُصُوصٍ مُوجِزَةٍ دَسْتُورِيَّةٍ تُضَمِّنُ أَحْكَامًا تَشْرِيْعِيَّةً عَامَّةً فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتِ مَوْضُوعِهَا

“dasar-dasar yang bertalian dengan hukum syara’ yang bersifat mencangkup (sebagian besar bagian-bagiannya) dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas (singkat padat) yang mengandung penetapan hukum-hukum yang umumpada peristiwa-pristiwa yang dapat dimasukkan padapermasalahannya”

Menurut Prof. Hasbi Ash Shiddiqy, kaidah fiqhiyah itu adalah kaidah-kaidah yang bersifat kully yang di ambil dari dalil-dalil kully dan dari maksud-maksud syara’ menetapkan hukum (maqashidusy syar’iy) pada mukallaf serta dari memahami rahasia tasyri’ dan hikmah-hikmahnya.<sup>37</sup>

## b. Macam – macam Kaidah Fiqhiyah

Kaidah fiqhiyyah dibagi menjadi 3 macam yaitu:

1. Lima kaidah dasar yang mempunyai skala cakupan menyeluruh, lima kaidah ini memiliki ruang lingkup fur’iyyah yang sangat luas, komprehensif, dan unversal, sehingga hampir menyentuh semua elemen hukum fiqh.

<sup>36</sup> Ibid., 181.

<sup>37</sup> Ibid., 181.

lima kaidah yang menurut ulama' seluruh masalah fiqh dikembalikan kepadanya, ialah:<sup>38</sup>

- a) *الأمور بمقاصدها* “segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya”

Maksud dari kaidah ini adalah setiap perkara bergantung pada tujuannya. Dengan kata lain, niat dan motif yang terkandung dalam hati sanubari seseorang sewaktu melakukan suatu perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum amal yang ia lakukan.<sup>39</sup>

Yang menjadi dasar kaidah ini ialah firman-firman Allah dan Hadits-Hadits Nabi, di antaranya:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam agama dengan lurus”.<sup>40</sup>

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

“Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan padanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala Akhirat. Kami berikan (pula) pahala akhirat itu”.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Abdul mudjib, *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih* (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah) (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 9.

<sup>39</sup> Rachmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: pustaka setia, 2010), 274.

<sup>40</sup> Al-Bayyinah (98) : 5

<sup>41</sup> Al-Imron (3) : 145

أَمَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَأَمَّا لِكُلِّ أَمْرٍ مَانَوِي (أَخْرَجَهُ الْحَمْتَهُ عَنْ عَمْرَانَ الْخَطَابِ)

“*sesungguhnya segala amal hanyalah menurut niatnya, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang diniatkannya*”.

Dalam amal kemasyarakatan misalnya, dapat diketahui dengan tanda-tanda/petunjuk-petunjuk yang ada, apakah perbuatan amal tersebut karena Allah atau karena manusia. Demikian juga suatu perbuatan pembunuhan, dengan tanda-tanda/petunjuk-petunjuk yang ada dapat diketahui niat pelakunya, apakah perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, sehingga karenanya hukumnya berbeda.

- b) *الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ* “yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keragu-raguan”.

Kaidah ini kalau diteliti secara seksama, erat kaitannya dengan aqidah dan persoalan-persoalan dalil hukum dalam syariat islam. Namun demikian, suatu yang diyakini keberadaannya tidak bisa hilang, kecuali berdasarkan dalil argumen yang pasti (qath’i), bukan semata-mata oleh argumen yang hanya bernilai saksi/tidak qath’i.<sup>42</sup>

Adapun yang dimaksud dengan “yakin” ialah :

هُوَ مَا كَانَ ثَابِتًا بِالنَّظَرِ وَالِدَلِيلِ

“sesuatu yang pasti, dengan dasar pemeriksaan atau dengan dasar dalil (bukti)”.

<sup>42</sup>Rachmat syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: pustaka setia, 2010),280.

Maksud dari kaidah ini yaitu bahwa sesuatu yang telah meyakinkan tidak dapat digoyahkan oleh sesuatu yang masih meragukan, kecuali yang meragukan itu meningkat menjadi meyakinkan. Jadi semua tindakan harus berlandaskan pada yang diyakini. Contohnya seperti orang yang telah wudlu, kemudian datang keraguan apakah ia telah berhadast, maka dalam hal ini ditetapkan hukum yang telah diyakini, yakni masih ada wudlu dan belum berhadast.

c) *المَشَقَّةُ جَلْبُ التَّيْسِيرِ* “kesukaran itu menarik adanya kemudahan”.

Maksudnya, suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya atau memadaratkan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukallaf, diringankan sehingga tidak memadaratkan lagi. Keringanan tersebut dalam islam dikenal dengan istilah rukhsah.<sup>43</sup>

Dasar kaidah ini adalah firman Allah:

*يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا  
اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ*

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Dalam Hadits Nabi, yang artinya yaitu “Agama itu adalah mudah, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan

<sup>43</sup>Ibid., 284.

mudah”. Contoh kemudahan dalam ibadah yaitu seperti halnya jika orang berpergian boleh meng-qoshor dan menjama’ sholat, dan boleh tidak berpuasa. Dan hal-hal yang sekiranya tidak mampu dilakukan pasti ada keringanan, kemudahan dalam mengerjakannya.

d) الضَّرُّ يُزَالُ “kemadlorotan itu harus dihilangkan”.

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemadlorotan itu telah terjadi dan akan terjadi. Apabila demikian halnya wajib untuk dihilangkan.

Jadi dari kaidah ini dapat disimpulkan, bahwa dalam keadaan (sangat) terpaksa, maka orang diizinkan melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa terlarang, karena apabila tidak demikian, mungkin akan menimbulkan suatu kemadlorotan pada dirinya. Contohnya, orang yang sedang mengalami kelaparan. Makanan yang ada hanya bangkai saja. Bangkai ini baginya halal dimakan. Di dalam kondisi yang sama karena kehausan orang boleh minum minuman keras, sebab yang ada hanya minuman keras itu saja.

e) الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai urf atau adat. Meskipun banyak ulama’ yang membedakan di antara keduanya. Namun, menurut kesepakatan jumbuh ulama’, suatu adat

atau urf bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Tidak bertentangan dengan syariat;
  - 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
  - 3) Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
  - 4) Tidak berlaku pada ibadah mahdalah;
  - 5) Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya;
  - 6) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas
- (A.jazuli dan I Nural Aen: 145)

Dasar kaidah adalah Hadits mauquf:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (اخرجه احمد عن ابي مسعود)

“apa yang dipandang baik oleh orang islam, maka baik pula disisi Allah”.

Sebagian ulama’ berpendapat bahwa dasar kaidah di atas adalah firman Allah:

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh”.<sup>45</sup>

Suatu perbuatan dalam masyarakat, apabila sudah dapat dikategorikan dalam definisi diatas, dapat ditetapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sumber hukum.

<sup>44</sup>Ibid., 291

<sup>45</sup>Al-A’raf (7) : 199

Contoh-contohnya dari kaidah-kaidah tersebut adalah menjual buah di pohon. Hal ini tidak boleh menurut qiyas, karena tidak jelas jumlahnya, tapi karena sudah menjadi kebiasaan (adat), maka ulama' membolehkannya; mereka yang mengajarkan al-qur'an dibolehkan menerima gaji, hal itu antara lain agar al-qur'an tetap eksis di kalangan umat islam.<sup>46</sup>

2. Kaidah-kaidah yang mempunyai cangkupan furu' cukup banyak, tetapi tak seluas yang pertama, kaidah ini biasa disebut sebagai al-qawa'id al-aghlabiyah, tetapi cabang-cabang dan cakupannya lebih sedikit dari pada kaidah dasar yang lima.

Seperti kaidah *al-Kharaju bi adh-dhaman* yaitu hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian, dan kaidah *adh-Dharar al-Asyaddu yudfa' bi adh-Dharar al-Akhaf* yaitu bahaya yang lebih besar dihadapi dengan bahaya yang lebih ringan. Banyak kaidah-kaidah ini masuk pada kaidah yang lima, atau masuk dibawah kaidah yang lebih umum.<sup>47</sup>

3. Kaidah yang mempunyai cangkupan terbatas (al-qawa'id al-qaliliyah) bahkan cenderung sangat sedikit.<sup>48</sup>

### c. Penerapan Kaidah Fiqhiyah

Kaidah-kaidah fiqhiyah dijadikan rujukan (tempat kembali) seorang hakim dalam keputusannya, rujukan seorang mufti dalam

<sup>46</sup>Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (metode istinbath dan istidlal). (Bandung: Pt remaja rosdakarya, 2013),138.

<sup>47</sup> <http://abdulbasyir.blogspot.com/2012/11/pengertian-ruang-lingkup-qawaid.html>

<sup>48</sup> Ibid.,



fatwanya, dan rujukan seorang mukallaf untuk mengetahui hukum syaria't dalam ucapan dan perbuatannya. Karena aturan-aturan syara' itu tidak dimaksudkan kecuali untuk menerapkan materi hukumnya terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Selain itu juga kaidah fiqihyah digunakan untuk membatasi setiap mukallaf terhadap hal-hal yang diwajibkan ataupun yang diharamkan baginya.

### 3. Tinjauan Umum tentang Penetapan Hakim.

#### a) Pengertian Penetapan

Penetapan disebut *al-isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda). Yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/volountair.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap,<sup>50</sup> penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan.

Produk ini termasuk produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan dengan *jurisdiction voluntaria*. Disebut peradilan yang tidak sesungguhnya karena di sana hanya ada permohonan yang memohon untuk ditetapkan sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan.

Penetapan ini muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan, maka diktum penetapan

<sup>49</sup>Pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989

<sup>50</sup>M. Yahya Harahap, *kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 339

tidak akan pernah berbunyi “menghukum”, melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*).

#### **b) Tugas dan Peran Hakim dalam Penetapan**

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis.<sup>51</sup>

Hakim tidak boleh berperan mengindentikkan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan sebab tidak semua yang sesuai dengan hukum itu keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, hakim peradilan agama harus mampu berperan menafsirkan undang-undang secara aktual agar hukum-hukum baru tersebut dapat di terapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat. Selain itu hakim agama harus mampu berperan agar hukum yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum dan dan kemaslahatan masyarakat masa kini.

Peran hakim agama tidak boleh reaktif terhadap pembaruan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam setiap peran hakim agama dalam menafsirkan undang-undang untuk mencari hukum baru, tidak boleh

---

<sup>51</sup> Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 163

lepas dari prinsip dasar syari'at islam, falsafah bangsa dan tujuan peraturan perundang-undangan lahir.

Dalam menciptakan hukum baru tersebut, para hakim harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga yang di ciptakan di hargai dan di patuhi oleh pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Hakim agama harus berani menciptakan hukum baru jika diketahui pasal-pasal dalam hukum positif yang bertentangan dengan ketertiban kepentingan umum dan kemaslahatan manusia. hakim juga harus berani menciptakan hukum baru apabila ada masalah yang di hadapi belum ada hukumnya yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hal ini terjadi maka hakim harus melakukan ijtihad untuk menciptakan hukum baru.

Hakim peradilan agama dalam melaksanakan ijtihad untuk memperoleh hukum baru, sama sekali tidak boleh menyimpang dari maqashidusyari'ah yaitu menciptakan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai

---

<sup>52</sup> Undang-undang tentang nomer 14 tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman yang telah di ubah dengan Undang-undang nomer 4 tahun 2004

hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan keadilan.<sup>53</sup>

### c) Kekuatan Hukum Penetapan

Putusan mempunyai 3 (tiga) kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar (pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.

Contoh penetapan seperti pengesahan nikah bagi keperluan pensiun Pegawai Negeri Sipil dari suami-isteri yang tidak ada sengketa antara keduanya, tetapi dulu-dulunya mereka kawin belum begitu tertib pencatatan nikah sehingga tidak mempunyai akta nikah.<sup>54</sup>

## 4. Isbat Nikah

### a. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata yakni isbat dan nikah. Isbat merupakan kata masdar yang terambil dari kata **يُثَبِّتُ** yang artinya mempunyai makna penetapan atau pembuktian.<sup>55</sup> Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Pasal 229 *Kompilasi Hukum Islam*

<sup>54</sup> Pasal 49 ayat (2) *UU No. 7 tahun 1989*

<sup>55</sup> Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, 145.

<sup>56</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermedia, 1991), 145.

Dari penggabungan dua kalimat diatas dapat diartikan bahwa isbat nikah adalah penetapan oleh pengadilan atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami istri, sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus bahasa indonesia bahwa isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Singkatnya isbat nikah adalah penetapan oleh pengadilan atau perkawinan yang sah, tetapi tidak mempunyai akta nikah.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 64 berbunyi: untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.<sup>57</sup> Dari ketentuan ini maka perkawinan yang ada sebelum Undang-undang ini berlaku adalah sah.

#### **b. Dasar Hukum Isbat Nikah**

Dasar hukum isbat nikah adalah Bab XIII pasal 64 ketentuan peralihan Undang-undang perkawinan yaitu untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I pasal 7, yang terkandung dalam pasal 64 Undang-undang Perkawinan Nomor I

---

<sup>57</sup> Ibid., 99.

Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut dengan “isbat nikah”.<sup>58</sup>

Mengenai isbat nikah ini ada Permenag Nomor 3 Tahun 1975 yang dalam Pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikati akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, cerai atau rujuk harus dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Agama. Namun, aturan itu hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Akan tetapi, Pasal 7 KHI ternyata memberi Pengadilan Agama kompetensi absolut yang sangat luas terhadap isbat nikah. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> pasal 64 *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

<sup>59</sup> pasal 7 ayat 1 dan 2 *Kompilasi Hukum Islam*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana penulis akan membahas dan meneliti tentang penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan hakim tentang Isbat nikah nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr. yang dimaksud penelitian kualitatif, adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>60</sup> Kemudian apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan mengambil kesimpulan yang logis.

Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh dari lapangan. Teori yang demikian dibangun melalui *grounded research*. Dengan metode kualitatif peneliti pada tahap awalnya melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala. Hipotesis tersebut selanjutnya diverifikasi dengan pengumpulan data yang lebih mendalam. Bila hipotesis terbukti maka akan menjadi tesis atau teori.

---

<sup>60</sup> Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009) 25

Jenis penelitian ini adalah deskriptif penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam kasus Isbat nikah Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember.

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama Jember. Letaknya di Jl. Cendrawasih, No. 27 Jember Lor, Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

### **2. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada hakim dan juga hasil dokumentasi dari putusan-putusan hakim.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), yaitu, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

#### **a. Wawancara**

Wawancara (*interview*) yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan atau tanya jawab secara langsung antar penulis dengan pihak yang bersangkutan, yaitu Hakim Pengadilan Agama Jember.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis.<sup>61</sup>Data yang dihasilkan dari upaya pengumpulan

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 186.



dokumentasi ini adalah untuk dijadikan referensi dalam pelaksanaan penelitian.

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan Analisis induktif. Analisis induktif dimaksudkan memberi makna, bukan menjanging data untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan untuk dikelompok-kelompokkan. Jadi penyusunan teori bergerak dari bawah ke atas (*buttom up*), dari sejumlah bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian disistematisasikan dalam suatu kesatuan yang saling berhubungan.

#### 5. Keabsahan Data

Keabsahan data memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan.<sup>62</sup>

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan datayang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Dalam penelitian ini, triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi pada sumber data. Trianggulasi waktu artinya

---

<sup>62</sup>Tim STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember:STAIN Jember Press, 2014), 47

pengumpulan data dilakukan pada berbagai kesempatan, yaitu pagi, siang dan sore hari. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber data yang berbeda, yaitu selain wawancara dilakukan dengan subyek, juga dilakukan wawancara dengan orang-orang terdekat subyek.

## **6. Tahap-tahap Penelitian**

### **a. Analisis Sebelum di Lapangan**

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.<sup>63</sup>

### **b. Analisis Selama di Lapangan Model Miles dan Huberman**

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.<sup>64</sup>

### **c. Tahap Analisis Data**

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti antisipatory sebelum melakukan reduksi data. *Anticipatory data*

---

<sup>63</sup>Ibid., 90

<sup>64</sup>Ibid., 91

*reduction is occurring as the research decides (often without full awareness ) which data collection approaches to choose.*

a) Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum , memilih hal-hal yang pokok , memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>65</sup>

b) Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c) Conclusion Drawing/verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih

---

<sup>65</sup>Ibid., 92

bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup>Ibid. ,99

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Jember**

Sejarah tentang Pengadilan Agama atau yang lebih dikenal dengan sebutan PA adalah sangat penting terutama sebagai fungsi satu kesatuan dalam sebuah lembaga Peradilan. Sejarah Pengadilan Agama Jember bisa digolongkan ke dalam 4 (empat) masa, yaitu :

a. Masa sebelum penjajahan

Pada zaman dulu (sebelum penjajahan) di kabupaten jember tidak terdapat kerajaan Islam, sehingga kemungkinan besar tidak ada Pengadilan Agama. Hal tersebut bisa dilihat dari tidak adanya lembaga yang secara khusus bertugas untuk menyelesaikan yang terjadi di tengah-tengah umat islam. Dan biasanya persoalan diselesaikan oleh para pemuka Agama, yaitu Kyai dan Ulama' pada saat itu yang ada di Jember.

b. Masa Penjajahan Belanda Sampai Penjajahan Jepang

Pada masa ini tidak ada penetapan yang pasti mengenai kapan berdirinya Pengadilan Agama Jember, hanya saja kemungkinan besar berdiri pada penjajahan belanda, hal ini karena ada beberapa bukti yang berupa register perkara, yaitu pada tahun 1921 di Pengadilan Agama Jember.

Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 yang isinya yaitu

: “Bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya diakui sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer. Maka dari bukti-bukti tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya lembaga Pengadilan Agama ini sudah ada sejak penjajahan Belanda.

c. Masa kemerdekaan

Pada masa ini, Pengadilan Agama Jember melaksanakan wewenangnya selagi peraturan sebelumnya tidak di hapus dan di ganti dengan peraturan yang baru.<sup>67</sup>

d. Masa Pasca Kemerdekaan

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Sedang ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan

---

<sup>67</sup>Dokumentasi Pengadilan Agama Jember

kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat.<sup>68</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember

Untuk menentukan arah dan tujuan dari aktifitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Jember, maka mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

### a. Visi

Terwujudnya Badan Pengadilan Yang Agung.

### b. Misi

- 1) **Menjaga kemandirian badan peradilan**
- 2) **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan**
- 3) **Mewujudkan aparat peradilan Agama Jember yang memiliki akuntabilitas dan integritas moral yang tinggi**
- 4) **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.**<sup>69</sup>

<sup>68</sup> [www.pajember.net](http://www.pajember.net)

<sup>69</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Jember

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember



Gambar 1.1, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember.

### 4. Peta Yuridiksi

*Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember*



Gambar 1.2 Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Jember.



Wilayah hukum Pengadilan Agama Jember. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km<sup>2</sup>. Yang terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu: Kaliwates, Patrang, Arjasa, Jelbuk, Pakusari, Sukowono, Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, Mayang, Silo, Mumbulsari, Tempurejo, Rambipuji, Sukorambi, Ajung, Jenggawah, Tanggul, Semboro, Sumberbaru, Bangsalsari, Kencong, Jombang, Umbulsari, Gumukmas, Puger, Balung, Wuluhan, Ambulu.<sup>70</sup>

### 5. Daftar Ketua Pengadilan Agama Jember

Daftar nama ketua Pengadilan Agama Jember (Sejak berdiri sampai dengan sekarang)

1. KH. Mursyid	Periode 1950- 1960
2. KH. Abdullah Syarkawi	Periode 1966-1970
3. KH. Moh. Cholil	Periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Ersyad	Periode 1974-1982
5. Drs. H. Abd. Kadir, SH.	Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH.	Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, SH.	Periode 1995-2001
8. Drs. H. Abu Amar, SH.	Periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.MHum	Periode 2004-2006
10. Drs. H. Sudirman, SH., MH.	Periode 2006-2008
11. Drs. Ali Rahmat, SH	Periode 2008-2010

<sup>70</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Jember

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 12.Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum.    | Periode 2010-2013                   |
| 13. Drs. Ilham Abdullah, SH. M. Kn | Periode 2013-2016                   |
| 14. Drs. H. A. Imron A.R., SH.,MH  | Sejak 2016 – Sekarang <sup>71</sup> |

## 6. TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi)

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta administrasi Peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.

---

<sup>71</sup> Ibid.,

- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antarorang-orang yang beragama Islam.
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya

### **7. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Jember**

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Jember seperti ditegaskan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Sedangkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember secara umum disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun

1989 “ Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten. Dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya dan kabupaten”.

Kompetensi relatif ini secara umum diatur dalam pasal 118 HIR dan secara khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedang permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon, kecuali UU menentukan lain. Pengecualian ini kita temukan dalam pasal 66 dan 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang menetapkan bahwa perkara cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak, adapun cerai gugat diajukan di tempat penggugat (isteri).<sup>72</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **a. Duduknya perkara**

Berdasarkan surat permohonan tertanggal 22 maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Jember Nomor 0217/Pdt.p/2016/PA.Jr, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 07 Februari 2014, Pemohon I (Yoga Pratama bin Sira) dengan Pemohon II (Ika Febriyanti binti Toharno) telah mengikatkan diri dalam perkawinan Islam yang sah secara agama Islam. Aka tetapi pernikahan

---

<sup>72</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Karini, 2007), 112.

tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Dan juga Pemohon sebelum menikah berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.

Pernikahan Pemohon dan Termohon disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar dalam pernikahan antara pemohon dan termohon adalah Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) yang dibayar tunai.

Pada saat melangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam.

Selama berumah tangga, para Pemohon tidak menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor urusan Agama pakusari. Oleh karena itu, para Pemohon membutuhkan penetapan nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama jember guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa dan mengadili perkara ini.

## **b. Pertimbangan Hukum**

Berdasarkan keterangan para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut, menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Februari 2014, pernikahan dilaksanakan menurut agama Islam dengan memakai wali ayah kandung dengan disaksikan oleh dua orang saksi, berijab qabul dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) telah dibayar tunai. Antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut perundang undangan yang berlaku. Setelah menikah itu kedua hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 2 tahun telah dikaruniai seorang anak bernama Chesha Lailatul putri, umur 1 tahun 10 bulan.

Bahwa maksud permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagai bukti sahnya pernikahan mereka dan juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk mengurus administrasi lainnya.

Dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 s/d Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi

maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab F'anatut Tholibin Juz 10 halaman 254 yang berbunyi:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

*Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang Aqil baligh”.*

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول  
*Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan isbat nikah para pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI permohonan para pemohon harus dikabulkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 KHI (Inpres No. 1 tahun 1991) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437, oleh kami Drs. Fuad Amin, M.Si. sebagai ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H dan Drs. H.M. Idris Abdir, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan dibantu oleh As'ari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Berdasarkan putusan dan serangkaian wawancara yang dilakukan peneliti dengan Majelis Hakim yang menangani penetapan isbat nikah Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember, peneliti dapat mengetahui bagaimana pandangan hakim tentang penerapan kaidah Ushuliyah dan Kaidah fiqhiyah dan juga bagaimana penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan isbat nikah tersebut.

### **1. Pandangan Para Hakim tentang Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah dalam Penyusunan dan Penetapan Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Jember.**

Ketentuan Pasal Undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah adalah penjelasan Pasal 49 Ayat (2) yang berbunyi “Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan kedua



ketentuan tersebut membatasi perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dengan pembatasan tersebut, maka Pengadilan Agama Jember tidak mempunyai payung hukum untuk menjalankan fungsinya secara optimal melakukan isbat nikah. Sedangkan dalam perkara ini pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Jember agar pernikahannya disahkan sebagai tanda bukti kepastian status pernikahan Para Pemohon untuk mengurus Akta kelahiran anak, sehingga salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi yaitu akta nikah orang tua.

Sebelum menetapkan penetapan, hakim harus mempunyai pengetahuan terhadap kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah, Sebagaimana yang telah dikatakan oleh ketua majelis hakim bapak Fuad

Amin:

“jika hakim ingin putusannya lebih mengedepankan kemaslahatan maka penggunaan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah harus diterapkan, tetapi untuk menerapkan kedua kaidah hakim harus mengetahui dan menguasai dasar yang umum dalam kedua kaidah tersebut, agar bisa mengaitkan kaidah mana yang lebih efektif untuk diterapkan dalam putusan, sehingga putusannya akan lebih efektif”<sup>73</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Fuad Amin juga dikuatkan oleh bapak Muksin:

“syarat dasar pengetahuan hakim tentang kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah sehingga penetapannya dianggap relevan yaitu Hakim harus menguasai dan tau tentang kaidah pokok kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah. agar dalam menerapkan kaidah tersebut relevan dengan perkara yang ada.”<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Fuad Amin, *wawancara*, Jember, 25 Agustus 2016

<sup>74</sup> A. Muksin, *wawancara*, Jember, 03 Agustus 2016

Hakim lain juga mengatakan hal yang sama tentang syarat pengetahuan dan penguasaan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah. Jadi pada dasarnya pengetahuan yang cukup terutama dalam pokok-pokok kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah menjadi syarat pengetahuan hakim, agar dalam prakteknya lebih mempermudah hakim dalam menerapkan kedua kaidah tersebut dalam setiap memutuskan perkara, dan dalam setiap penetannya tersebut akan lebih efektif.

Isbat nikah sangat dibutuhkan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam membatasi isbat nikah, maka dari itu hakim Pengadilan Agama Jember melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi hal tersebut. sebagaimana yang dikatan oleh bapak Fuad Amin:

“alasan kebanyakan permohonan isbat nikah dikabulkan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karena apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diisbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan isbat nikah meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kebijakan ini diambil karena pertimbangan masalah yang lebih besar, yaitu lebih besar manfaatnya dari pada mudhorot yang ditimbulkan.”<sup>75</sup>

Hal tersebut sama juga seperti yang dikatakan oleh bapak

Muhammad zainuri:

“sebenarnya yang boleh di isbat nikah itu hanya terbatas pada pernikahan yang dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi kalau saat ini biasanya permohonan isbat nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Isbat nikah tersebut tetap dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jember dengan mempertimbangkan, bahwa

<sup>75</sup> Fuad Amin, *wawancara*, Jember, 25 Agustus 2016

nikahnya yang dulu sesuai dengan syari'at Islam. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam KHI ”.<sup>76</sup>

Dari penjelasan tersebut juga sama seperti yang dikatakan oleh bapak A. Muksin:

“ijtihad yang digunakan hakim disini yaitu untuk mencari kemaslahatan dalam memutuskan suatu perkara, termasuk dalam isbat nikah, dengan cara menggunakan kedua kaidah-kaidah ushul dan fiqih. Karena menurut saya kedua kaidah tersebut sudah mencakup masalah-masalah fiqih dan bisa menjawab jika ada permasalahan-permasalahan perkara dalam pengadilan agama”

Dari wawancara kepada hakim yang menangani isbat nikah ini dapat dikatakan bahwa Isbat nikah sebenarnya hanya berlaku bagi pernikahan yang dilakukan sebelum adanya UU No 1 Tahun 1974 atau yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, tetapi karena untuk kemaslahatan yang lebih besar maka permohonan isbat nikah yang terjadi setelah berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tetap dikabulkan dengan syarat pernikahan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang terjadi.

Kemudian pandangan hakim dalam penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan isbat nikah. Kedua kaidah tersebut menurut pandangan para hakim tidak jauh berbeda, meskipun demikian pandangan mereka tampak terjadi variasi, secara umum mereka juga berpandangan bahwa kedua kaidah tidak akan bisa dipisahkan karena kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah sebagai wasilah hukum. Para hakim Pengadilan Agama Jember juga bersepakat bahwa kedua kaidah

---

<sup>76</sup>Muhammad Zainuri, *wawancara*, Jember, 23 Agustus 2016

merupakan prinsip umum yang mencakup masalah-masalah dalam kajian syari'ah yang harus dijadikan landasan dalam setiap proses penetapan hukum. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh ketua majelis hakim pada perkara ini, bapak Fuad Amin:

“pandangan saya terhadap kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah, adalah suatu metode yang urgen dalam penyusunan dan penetapan hukum. terutama dalam penetapan isbat nikah ini. Tanpa hal tersebut, kemaslahatan tidak akan bisa dicapai. yang dimaksud kemaslahat disini yaitu jika perkawinan tidak mempunyai akta nikah, maka jika dari perkawinan tersebut mempunyai anak, anak tersebut tidak akan mempunyai akta lahir, karena orang tuanya nikah secara siri dan suah jelas tidak mempunyai akta nikah. Anak yang lahir tersebut tidak diakui oleh negara karena tidak mempunyai akta kelahiran dan kedepannya anak tersebut akan kesulitan dalam mengurus administrasi-administrasi.”<sup>77</sup>

Selaras dengan yang dikatakan oleh hakim anggota I yaitu bapak

Muhammad Zainuri yang juga menangani penetapan ini, dia mengatakan:

“kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah merupakan metode yang tidak boleh di abaikan, karena dalam kasus-kasus tertentu, seperti dalam itsbat nikah ini. Penggunaan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah ini digunakan. Kedua kaidah menjadi hal pokok yang harus dipertahankan dan digunakan, karena adanya kedua kaidah ini dalam penetapan itsbat nikah adalah untuk menghilangkan kemadlaratan yang akan timbul jika dibiarkan tanpa adanya isbat nikah, karena tujuan dari diadakannya isbat nikah adalah agar perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum.”<sup>78</sup>

Kemudian, sama juga dengan yang dikatakan oleh hakim anggota

II yaitu bapak Idris Abdir, dia mengatakan :

“pada dasarnya hukum Islam itu adalah mencapai kemaslahatan umat, mengenai caranya berebeda-beda, oleh siapa seperti apa. kedua kaidah merupakan hal yang sangat penting. Karena bagaimana pun hal tersebutlah yang menjadi ijtihad hakim, ijtihad hakim dalam isbat nikah biasanya menggunakan masalah mursalah, yaitu menolak kerusakan/kemadharatan itu lebih

<sup>77</sup> Fuad Amin, *wawancara*, Jember, 25 Agustus 2016

<sup>78</sup> Muhammad Zainuri, *wawancara*, Jember, 23 Agustus 2016

diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, mudhorot disini yaitu jika pernikahan dibiarkan tanpa adanya isbat nikah, maka untuk mengurus administrasi-administrasi negara akan kesulitan. penggunaan kaidah fiqhiyah dan kaidah ushuliyah dalam penerapan sebenarnya bukan wajib, tapi kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah tersebut diterapkan supaya penetapan isbat tersebut lebih efektif.”<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara kepada para hakim tersebut dikatakan bahwa dalam pandangan para hakim kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah ini merupakan metode yang mesti digunakan dalam setiap proses menentukan dan menemukan suatu hukum yang paling dasar. Hal tersebut juga dikatakan oleh hakim yang lain, bapak A Muksin:

“dalam penetapan perkara isbat nikah hal yang mendasar yang digunakan hakim yaitu Kompilasi Hukum Islam, tetapi dasar lainnya dalam penetapan yang digunakan yaitu penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah yang juga merupakan dasar untuk mengambil pertimbangan hukum. Karena dengan adanya kedua kaidah, penetapan itu akan lebih mengarah kepada kemaslahatan bagi pemohon isbat nikah”<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara kepada para hakim, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai hakim dalam menerapkan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah ialah dalam melakukan ijtihad yaitu hakim harus mengetahui dasar dari kedua kaidah tersebut, agar dalam penggunaan kaidah sesuai dengan perkara yang terjadi.

Dan pandangan hakim dalam penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah tujuannya untuk menemukan penetapan yang efektif juga mencapai kemaslahatan, misalnya untuk mengurus administrasi-administrasi negara. Dan dalam penerapannya hakim juga menganggap

<sup>79</sup> Idris Abdir, *wawancara*, Jember, 22 Agustus 2016

<sup>80</sup> A Muksin, *wawancara*, Jember, 3 Agustus 2016

urgen kedua kaidah tersebut, urgen yang dimaksudkan adalah agar keputusan dalam isbat nikah lebih efektif dan agar mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar, penerapan kedua kaidah ini digunakan dalam konteks untuk menguatkan putusan hakim.

## 2. Penerapan Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah dalam Penetapan Perkara Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember

Dari hasil wawancara peneliti kepada hakim yang menangani penetapan isbat nikah Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr, bahwa sudah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam dan doktrin Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, di dalam penetapan ini hakim dalam memberikan penetapan “*itsbat nikah*” ada beberapa pertimbangan, hakim menggunakan dan mengutip doktrin hukum Islam yang diambil dari kitab *I’anatu al-tholibin* juz 10 halaman 254 yang berbunyi:

و يُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang Aqil baligh”.

وَ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى إِمْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَ سُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِي وَ لِي وَ شَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Kedua ibarat diatas diterapkan karena untuk menjelaskan dan mengetahui secara pasti bahwa proses pernikahan sudah sesuai dengan prinsip syari'ah atau belum. Yang menjadi acuan hakim untuk memastikan bahwa pemohon dan termohon benar-benar sudah menikah sesuai dengan syariat Islam.

Dalam penetapan ini ibarat kitab tersebut diterapkan karena sesuai dengan perkara yang diproses, seperti yang dikatakan oleh bapak Idris

Abdir:

“penggunaan ibarat kitab *I'anatu al-tholibin* dipilih karena isi dalam ibarat tersebut sesuai dengan perkara yang diproses, yaitu tentang syarat-syarat sahnya pernikahan. Tidak ada kewajiban juga untuk menggunakan ibarat kitab tersebut. Hakim boleh mengambil mengutip dari kaidah ushuliyah atau kaidah fiqhiyah sebagai dasar untuk menetapkan isbat nikah tersebut, yang penting kutipan kaidah ada kaitannya dengan perkara yang terjadi.”<sup>81</sup>

Sama halnya yang dikatakan oleh ketua majelis hakim bapak

Fuad Amin:

“untuk menetapkan perkara isbat nikah disini kami menggunakan ibarat kitab *I'anatu al-tholibin*, ibarat tersebut diterapkan karena isi dalam ibarat tersebut sesuai dengan perkara yang diproses. Untuk penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah bisa juga diterapkan dalam pertimbangan hukum yang terpenting mengetahui yang menjadi perkara itu apa, kemudian baru mengutip dari kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah, asalakan kaidah yang dikutip tersebut ada kaitannya dengan perkara itu”.<sup>82</sup>

Dari wawancara kepada hakim tersebut sudah jelas bahwa dalam penetapan isbat nikah ini menggunakan doktrin hukum Islam yaitu penggunaan kitab *I'anatu al-tholibin*. Tetapi sebenarnya dalam

<sup>81</sup> Idris Abdir, wawancara, Jember, 22 Agustus 2016

<sup>82</sup> Fuad Amin, wawancara, Jember, 25 Agustus 2016.

menyelesaikan perkara, bebas mengutip dari mana saja, yang terpenting yaitu kutipan tersebut harus ada kaitannya dengan perkara tersebut. Sementara dalam hal penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah yang dipakai dalam penetapan perkara isbat nikah ini oleh hakim di Pengadilan Agama Jember, yang dikatakan oleh bapak Muhammad

Zainuri:

“dalam memberikan pertimbangan hukum terserah ketua majelis hakim, dan dalam penetapan ini ketua majelis hakim menggunakan ibarat kitab I’anatu al-tholibin. Sehingga kedua kaidah tidak dicantumkan dalam penetapannya. Sedangkan menurut saya dalam penerapan kedua kaidah dalam penetapan isbat nikah ini digunakan sebagai dasar pemikiran hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan mengedepan masalah pemohon ibat nikah tersebut.”<sup>83</sup>

Penerapan kaidah fiqih dalam penetapan isbat nikah menurut ketua majelis hakim digunakan untuk menyusun, landasan hukum, yang dikatakan oleh bapak Fuad Amin:

“dalam menyusun landasan isbat nikah, dalam konteks ini kaidah fiqhiyah digunakan oleh hakim sebagai landasan bahwa isbat nikah merupakan sarana untuk menerapkan kemaslahatan dalam berumah tangga. Dalam hal ini hakim menggunakan kaidah fiqhiyah,

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menghindarkan hal-hal yang merusak umat lebih utama atas upaya membawa kebaikan bagi mereka”.*<sup>84</sup>

Maksud dari penggunaan kaidah fiqhiyah sebagai landasan hukum sebagai mana yang dimaksudkan bapak Fuad Amin ialah:

“Penggunaan kaidah fiqhiyah ini maksudnya yaitu isbat nikah sebenarnya hanya berlaku untuk pernikahan yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No 1 Tahun 1974, yang diatur dalam KHI

<sup>83</sup> Muhammad Zainuri, wawancara, Jember, 23 Agustus 2016.

<sup>84</sup> Fuad Amin, Wawancara, Jember, Jember 25 Agustus 2016.



Pasal 7, tetapi hakim tetap mengabulkan permohonan isbat nikah yang terjadi setelah berlakunya UU No 1 Tahun 1974 dikarenakan jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka mudhorot yang akan ditimbulkan lebih banyak dari pada manfaat untuk mengikuti Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf (d), seperti status perkawinan tidak adanya akta nikah yang akan menyulitkan anaknya nanti untuk mengurus administrasi dalam pembuatan akta kelahiran dan lain sebagainya”.<sup>85</sup>

Juga menurut ketua majelis hakim, penerapan kaidah fiqih dalam penetapan isbat nikah digunakan untuk menyusun argumentasi isbat nikah, dikatakan oleh bapak Fuad Amin:

“dalam menyusun argumentasi isbat nikah, bahwa isbat nikah merupakan hal yang wajib, dalam konteks ini hakim memandang bahwa “pencatatan nikah” merupakan hal yang wajib untuk dicatatkan, dalam hal ini, hakim menggunakan kaidah fiqih yang menyatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*Sesuatu yang membuat kewajiban agama tidak terwujud tanpa kehadirannya, akan menjadi wajib pula”.*<sup>86</sup>

Maksud penerapan kaidah fiqih sebagai argumentasi dalam isbat nikah ini menurut bapak Fuad Amin:

“maksud dari kaidah fiqihyah tersebut adalah bertujuan melindungi sesuatu yang seharusnya dilindungi terutama keutuhan rumah tangga (pernikahan). Maksudnya, yang pada awalnya pencatatan nikah itu tidak mempunyai kejelasan hukum dalam hukum Islam akhirnya menjadi wajib karena untuk melindungi dan menjaga keutuhan rumah tangga (pernikahan) agar bisa mencapai sakinah mawadah warahmah”.<sup>87</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara kepada ketua majelis hakim dan hakim anggota yang sudah dijelaskan di atas, kaidah ushuliyah dan

<sup>85</sup> Ibid.,

<sup>86</sup> Ibid.,

<sup>87</sup> Ibid.,

kaidah fiqhiyah berperan penting dalam menjatuhkan putusan atau penetapan perkara Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr tersebut.

Kaidah fiqhiyah digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Jember sebagai landasan pemikiran para hakim, dan argumentasi hukum, sedangkan kaidah ushuliyah dalam isbat nikah ini yaitu sebagai bentuk ijtihad, yaitu untuk mencari kemaslahatan bagi pemohon isbat nikah. Tetapi penerapan kedua kaidah tersebut tidak terdapat secara tertulis dalam pertimbangan hukum dalam penetapan isbat nikah. hanya saja dapat dilihat bahwa kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah memang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Jember dalam penetapan perkara isbat nikah.

### **C. Pembahasan Temuan**

Mengacu pada hasil wawancara, dokumentasi serta analisis data yang sudah dilakukan, dan mengacu pada fokus penelitian, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuan yang peneliti temukan selama di lapangan.

#### **1. Pandangan para Hakim tentang Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah dalam penyusunan dan penetapan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Jember.**

Penggunaan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah bertujuan untuk mencari kemaslahatan dan kedua kaidah tersebut merupakan proses menentukan dan menemukan suatu hukum yang diupayakan tidak menimbulkan kemadlaratan. ini berarti bahwa hakim telah

menjalankan fungsinya sebagai hakim yang bertugas untuk mencari pendapat hukum yang paling benar.

Dalam menentukan dan menemukan suatu hukum (ijtihad) dengan menggunakan penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah, hakim Pengadilan Agama Jember diharuskan mengetahui dan memahami kaidah-kaidah tersebut. supaya dalam pemutusan perkara lebih efektif dan objektif.

Dan dalam melakukan ijtihad hakim Pengadilan Agama Jember hanya mengambil atau memilih pendapat-pendapat yang paling sesuai, yang mana kaidah-kaidah tersebut diambil atau dipilih dari pendapat-pendapat imamnya dalam *ushul*, meskipun secara umum ijtihadnya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang hampir sama dengan hasil ijtihad yang diperoleh imamnya.

## **2. Penerapan Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah dalam penetapan perkara Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember.**

Dalam penetapan isbat nikah ini, sebenarnya penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah tidak dimunculkan dalam teks salinan penetapan tersebut, yang dimunculkan didalam penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr adalah ibarat kitab I' anatut Tholibin Juz 10 halaman 254. Kaidah ushuliyah digunakan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan yaitu dengan dikabulkannya permohonan isbat tersebut yang tujuannya untuk kemaslahatan pihak yang berperkara, dan kaidah

fiqihyah digunakan sebagai bentuk untuk menyusun landasan dan argumentasi hakim Pengadilan Agama Jember. Yaitu:

a) Dalam menyusun landasan isbat nikah

Dalam konteks ini kaidah fiqihyah digunakan oleh hakim sebagai landasan bahwa isbat nikah merupakan sarana untuk menerapkan kemaslahatan dalam berumah tangga. Dalam hal ini hakim menggunakan kaidah fiqihyah,

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menghindarkan hal-hal yang merusak umat lebih utama atas upaya membawa kebaikan bagi mereka.*

Kaidah fiqih ini adalah cabang dari lima kaidah dasar yang kaidahnya ialah الضَّرْرُ يُزَالُ (kemudhorotan harus dihilangkan) kaidah ini dapat disimpulkan, bahwa dalam keadaan (sangat) terpaksa, maka orang diizinkan melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa terlarang, karena apabila tidak demikian, mungkin akan menimbulkan suatu kemadlorotan pada dirinya.

Seperti status perkawinan yang tidak ada akta nikahnya mudhorot yang timbul lebih besar dari pada yang dicatatkan, yaitu akan menyulitkan anaknya nanti untuk mengurus administrasi dalam pembuatan akta kelahiran dan lain sebagainya.

Dan juga karena asas dalam pernikahan adalah “mempermudah pernikahan dan mempersulit perceraian”. Sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian dan kerusakan-kerusakan yang lain dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu yang akan menimbulkan kerusakan

dalam rumah tangga adalah apabila tidak “dicatatkan”. Karena jika hal ini tidak segera terwujud ada beberapa hal yang akan menyulitkan dalam keluarga tersebut.

- 1) Bagi anak akan kesulitan untuk mendapatkan akta lahir
  - 2) Kejelasan dalam hal waris
  - 3) Kekhawatiran yang akan timbul yaitu ditinggal suami karena tidak ada bukti konkret.
  - 4) Melindungi istri dari status pernikahannya.
- b) Dalam menyusun argumentasi isbat nikah

Bahwa isbat nikah merupakan hal yang wajib, dalam konteks ini hakim memandang bahwa “pencatatan nikah” merupakan hal yang wajib untuk dicatatkan, dalam hal ini, hakim menggunakan kaidah fiqih yang menyatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*Sesuatu yang membuat kewajiban agama tidak terwujud tanpa kehadirannya, akan menjadi wajib pula.*

Kaidah fiqih ini ialah kaidah yang mempunyai cakupan furu' cukup banyak, tetapi tak seluas kaidah dasar yang lima, kaidah ini biasa disebut sebagai al-qawa'id al-aghlabiyah, tetapi cabang-cabang dan cakupannya lebih sedikit dari pada kaidah dasar yang lima.

Maksud kaidah ini ialah, yang pada awalnya pencatatan nikah itu tidak wajib menurut hukum Islam akhirnya menjadi wajib karena untuk melindungi dan menjaga keutuhan berumah tangga (pernikahan).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti melakukan pembahasan secara keseluruhan, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan hakim dalam menyusun dan menetapkan perkara Isbat nikah yaitu, hakim menganggap urgen kedua kaidah tersebut, urgen yang dimaksudkan adalah agar keputusan dalam isbat nikah lebih efektif dan agar mendapatkan masalah yang lebih besar dan penggunaan kedua kaidah ini digunakan dalam konteks untuk menguatkan putusan hakim.
2. Penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah pada penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr tentang Isbat nikah, tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukum dalam memutus isbat nikah tersebut. Akan tetapi kedua kaidah tersebut dianggap urgen, yaitu sebagai landasan dalam pemikiran hakim dan juga sebagai argumentasi hakim dalam memutus perkara isbat nikah.

#### **B. Saran-saran**

1. Kepada hakim Pengadilan Agama Jember agar sebisa mungkin menggunakan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penyusunan penetapan termasuk tentang isbat nikah, hal demikian karena kedua kaidah merupakan landasan yang dapat mengarahkan hakim pada keputusan yang benar sesuai dengan maksud syari'ah.

2. Kepada masyarakat Jember, agar kedepannya sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan sehingga tidak terjadi lagi nikah dibawah tangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_,1986. Ushul Fiqh II. Jakarta: Departemen Agama R.I.
- Abdullah, Abdul Ghani. 1991, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermedia.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV pustaka Setia.
- Aibak, Kutbudin. 2008. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Zulkarnaen harahap. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Arto, mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chatib Rayid dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Perss.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. 2007. *Kaidah-kaidah fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet 2. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Al. 1997. *Al-mushtafa min al-ilmu al-ushul*, Beirut: al-Resalah
- Kompilasi Hukum Islam yang diterbitkan oleh Departemen Agama.
- Hakim, Abdul hamid. 1983. *al-bayan*. jakarta: sa'diyah Putra.
- Hamidi, Jazim. 2004. *hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta : UII Pres.



- Harahap, M Yahya. 2007. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Karini.
- Hasbiyallah. 2013. *Fiqh Dan Ushul Fiqh (metode istinbath dan istidlal)*. Bandung: Pt remaja rosdakarya.
- Makaro, Moh Taufik. 2009. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jogjakarta: liberty.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Kaidah Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mudjib, Abdul. 2001. *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*, cet 14, Yogyakarta: Pustaka Progresif
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan. cet. II)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: pustaka setia.
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, 2011. *Study Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers.

Tim STAIN Jember, 2014. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember:  
STAIN Jember Press.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usman, mukhlis. 1997. *Kaidah-kaidah istinbath hukum Islam: kaidah-kaidah  
ushuliyah dan fiqhiyah*. cet II. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

<http://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-isbat-nikah.html>

<https://smjsyariah89.wordpress.com/2>

<http://grabalong.blogspot.com/2015/02/madzhah-shahabi-syaru-man-qablana-sadd.html>

<http://abdulbasyir.blogspot.com/2012/11/pengertian-ruang-lingkup-qawaid.html>



**PENERAPAN KAIDAH USHULIYAH DAN KAIDAH FIQHIYAH DALAM  
PENETAPAN HAKIM TENTANG ITSBAT NIKAH NOMOR  
0217/Pdt.P/2016/PA.Jr DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh:  
Yatok

NIM: 083 121 016

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
Fakultas Syariah  
SEPTEMBER 2016**

## CURRICULUM VITAE



Nama : Yatok

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 25 Juli 1994

Alamat : Ds. Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Ayah : Iksan Arifin

Nama Ibu : Siti Musyarifah

Riwayat Pendidikan :

- Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin
- SMP Plus Darus Sholah (PP. Darus Sholah)
- MA Al-Anwar (PP. Al-Anwar)

Pengalaman Organisasi :

- Pramuka MI Al-Amin
- Pengurus Osis MA Al-Anwar
- PMII IAIN Jember


# IAIN JEMBER

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	13
1. Kaidah Ushuliyah.....	13
a. Pengertian Kaidah Ushuliyah.....	13

b. Macam-macam Kaidah Ushuliyah.....	15
c. Metode Ijtihad Kaidah Ushuliyah.....	18
d. Penerapan Kaidah Ushuliyah.....	24
2. Kaidah Fiqhiyah.....	24
a. Pengertian Kaidah Fiqhiyah.....	24
b. Macam-macam Kaidah Fiqhiyah.....	25
c. Penerapan Kaidah Fiqhiyah.....	31
3. Tinjauan Umum tentang Penetapan Hakim.....	32
a. Pengertian Penetapan.....	33
b. Tugas dan Peran Hakim dalam Penetapan.....	33
c. Kekuatan Hukum Penetapan.....	35
4. Isbat Nikah.....	35
a. Pengertian Isbat Nikah.....	35
b. Dasar Hukum Isbat Nikah.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan.....	39
E. Analisis.....	40
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	41
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>44</b>

A. Gambaran Obyek Penelitian .....	44
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## Daftar Gambar

No.	Uraian	
1.1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember .....	47
1.2	Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Jember .....	47





## Foto-foto Penulis di Pengadilan Agama Jember





**Wawancara dengan bapak Fuad Amin**



**Wawancara dengan bapak Idris Abdir**



**Wawancara dengan bapak Ahmad Muksin**



**Wawancara dengan bapak Muhammad Zainuri**

Jurnal Kegiatan Penelitian  
Di Pengadilan Agama Jember

Nama : Yatok  
 NIM : 083121016  
 Semester : 8  
 Prodi : AhwalusSyakhsiyah  
 Jurusan : Hukum Islam  
 JudulSkripsi : PenerapanKaidahUshuliyahdan Kaidah Fiqhiyah dalam Penetapan Hakim tentang  
 Isbat Nikah Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama	TTD
1	27 - 07 - 2016	Observasi Awal	faesol Hasbi S.E.,S.H	<i>faesol</i>
2	29 - 07 - 2016	Pemohonan ijin penelitian	faesol Hasbi S.E., S.H	<i>faesol</i>
3	25 - 08 - 2016	Wawancara	Drs. Fuad Amin, M.Si	<i>[Signature]</i>
4	22 - 08 - 2016	wawancara	Drs. H.M. Idris Abdic, S.H.MH	<i>[Signature]</i>
5	23 - 08 - 2016	wawancara	Drs. H.M. Zainuri, M.H	<i>[Signature]</i>
6	3 - 08 - 2016	wawancara	Drs. H.A. Muksin, S.H., MH	<i>[Signature]</i>
7	10 - 08 - 2016	Meminta Struktur P.A	faesol Hasbi S.E.S.H	<i>faesol</i>
8	25 - 08 - 2016	Meminta Surat selesai	faesol Hasbi S.E.S.H	<i>faesol</i>
9				



Jember, 25 Agustus 2016  
 Ketua Pengadilan Agama Jember

*[Signature]*  
 Drs. H. Imron A.R., SH., MH  
 NIP. 196108171989031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta ma'uanh-Nya, perencanaan, pelaksanaan serta penulisan skripsi ini bisa rampung tanpa menemui hambatan yang berarti.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan serta penyelesaian skripsi ini bisa terealisasikan berkat adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis haturkan penghargaan serta ucapan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah dengan senang hati dan tulus, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan mempermudah penyelesaian skripsi ini.

Tak lupa, ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya juga penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah. Dan selaku Dosen wali bagi penulis.
3. Bapak Muhaimin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.

4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum. selaku Ketua Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
5. Bapak Dr. M. Ishaq M.Ag selaku Dosen Pembimbing dalam skripsi ini.
6. Bapak Drs. Yayan Sofyan, selaku Motivator kelas B1.
7. Semua dosen beserta staff pegawai di lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
8. Teman-teman kelas B1 dan B2, yang telah menjadi sahabat dan keluarga bagi penulis selama menempuh studi.

Akhirnya penulis berharap semoga ilmu serta amal baik yang telah bapak/ibu dosen dan sahabat-sahabat berikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Berupa kesehatan, tambahan ilmu dan rezeki. Amien



**PENERAPAN KAIDAH USHULIYAH DAN KAIDAH FIQHIYAH DALAM  
PENETAPAN HAKIM TENTANG ITSBAT NIKAH NOMOR  
0217/Pdt.P/2016/PA.Jr DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam


Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Hari : Rabu

Tanggal : 05 Oktober 2016


Tim Penguji

Ketua



**Mahmudah, M.E.I**  
NIP 19750702 199803 2 002

Sekretaris



**Abdul Wahab, M.H.I**  
NIP 19710922014 11 100 1


Anggota

1. Dr. Sri lum'atus Sa'adah, M.H.I
2. Dr. M. Ishaq, M.Ag



Menyetujui

Dekan



**DR. H. Sutrisno RS, M.H.I**  
NIP 19790216 198903 1 001

**PENERAPAN Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah dalam  
Penetapan Hakim tentang Itsbat Nikah Nomor  
0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah

Oleh:

Yatok

NIM: 083 121 016

Disetujui Pembimbing



Dr. Ishaq, M.Ag

NIP. 19710213 200112 1 001

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
<p><b>PENERAPAN Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah dalam Penetapan Hakim tentang Isbat Nikah Nomor 0217/Pdt.P/2016/P A.Jr di Pengadilan Agama Jember</b></p>	<p><b>Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah dalam Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Jember</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerapan kaidah ushuliyah dan Kaidah fiqhiyah</li> <li>Pandangan para hakim tentang kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prinsip kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah</li> <li>Kompetensi kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah.</li> <li>Kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah;                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Definisi</li> <li>Metode</li> <li>Macam-macam</li> </ol> </li> </ul>	<p>Hasil putusan, wawancara kepada para hakim dan dokumentasi dari hasil penetapan hakim di Pengadilan Agama Jember.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan dan Jenis Penelitian :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan Kualitatif</li> <li>Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif analitis kasus isbat nikah Nomor 0217/Pdt.P/2016/P A.Jr di Pengadilan Agama Jember</li> </ul> </li> <li>Teknik Pengumpulan Data :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Wawancara</li> <li>Dokumentasi</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana pandangan para hakim tentang kaidah ushuliyah dan Kaidah fiqhiyah dalam penyusunan dan penetapan perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Jember?</li> <li>Bagaimana penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan perkara Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember?</li> </ol>



## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

(Q.S Al-Ankabut : 6)<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> al-Qur'an, 29 : 6.

## Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pandangan hakim mengenai isbat nikah?
2. Apakah dasar hukum untuk menetapkan isbat nikah?
3. Bagaimana Pandangan hakim dalam penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr?
4. Bagaimana proses penerapan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr?



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segenap rasa Syukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah memberi jalan kebahagiaan dalam menyelesaikan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu (Eksan Arifin dan Siti Musyarifah) yang saya cintai dan saya hormati yang selalu menasehati, mendoakan, mengarahkan, serta mengajari dan memotivasi saya untuk selalu berjuang dan bersabar dalam menjalani lika-liku kehidupan yang tidak selalu berjalan mulus. Terimakasih atas semua do’a dan kasih sayang yang tak pernah putus.
2. Adik laki-laki (Sulton) yang sedang sedang menempuh ilmu di pondok, yang selalu mendukung dan mendo’akan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada seluruh keluarga B1 yang saya cintai, yang telah menjadi sahabat juga teman seperjuangaku
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen IAIN Jember yang sudah menyalurkan ilmunya kepada saya, semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat.

Almamaterku IAIN Jember, semoga ilmu yang saya dapat selama menempuh kuliah bermanfaat dan barokah, Amin.

IAIN JEMBER

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

Yoga Pratama bin Sira, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Gempal Rt. 003 RW. 008 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

Ika Febriyanti binti Toharno, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Gempal Rt. 003 RW. 008 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 maret 2016 yang terdaftar di Keaniteraan pengadilan Agama Jember Nomor 0217/Pdt.p/2016/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan Pada tanggal 07 Februari 2014, di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;
- Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut;
- Wali Nikah bernama Suliman (ayah kandung Pemohon II);
- Saksi nikah masing-masing bernama (1) Armadin alamat di Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dan (2) Eko Yulianto alamat di Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;

- Maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluhlima ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Lafad Ijab dilakukan oleh Suliman setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki-laki;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/tidak sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama 2 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua pemohon II sudah mempunyai anak 1 bernama Chesa Lailatul Putri, umur 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon tidak menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor urusan Agama tersebut;
- Saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnyanya pernikahan para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti kepastian status pernikahan Para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
- Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Yoga Pratama bin Sira) dan Pemohon II (Ika Febriyanti binti Toharo) pada tanggal 07 Februari 2014 di kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa;

Bukti surat

1. Fotocopy surat keterangan Domisili atas nama Yoga Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember tanggal 03 Maret 2016, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup (P.I)
2. Fotocopy surat keterangan Domisili atas nama Ika Febriyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember tanggal 02 Maret 2016, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup (P.II)
3. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Nomor : Kk. 15.32.04/Pw.01/35/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang permohonan Isbat Nikah, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta diberi materai cukup (P.3)

Bukti saksi ;

1. Armaden bin Maryam, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kertosarikecamatan PakusariKabupaten Jembe;  
saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Tetangga ParaPemohon;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, yaitu pada tanggal 07 februari 2014 di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para Undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah bernama Suliman (ayah kandung Pemohon II) dengan Maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluhlima ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan Suliman sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon II sudah mempunyai anak 1 bernama Chesa Lailatul Putri, umur 1 tahun 10 bulan;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar agama Islam.

2. Eko Yulianto, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa Kertosari kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;

saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ayah tiri Pemohon II.
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada tanggal 07 februari 2014 di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah bernama Suliman (ayah kandung Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan Suliman sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon II sudah mempunyai anak 1 bernama Chesa Lailatul Putri, umur 1 tahun 10 bulan;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

- Saksi tahu selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar agama Islam.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas permohonan para pemohon tersebut telah diajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan para pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut;

- menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Februari 2014, di kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember
- pernikahan dilaksanakan menurut agama Islam dengan memakai wali ayah kandung dengan disaksikan oleh dua orang saksi, berijab qabul dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) telah dibayar tunai;
- Antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut perundang undangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu kedua hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 2 tahun telah dikaruniai seorang anak bernama Chesha Lailatul putri, umur 1 tahun 10 bulan;
- Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I serta tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar agama Islam

Menimbang bahwa maksud permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagai bukti sahnya pernikahan mereka dan juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk mengurus administrasi umum lainnya;



Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 s/d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz 10 halaman 254 yang berbunyi:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

*Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang Aqil baligh”.*

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

*Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan isbat nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 KHI (Inpres No. 1 tahun 1991) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini maka:

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Yoga Pratama bin Sira) dengan Pemohon II (Ika Febriyanti binti Toharo) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2014 di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah KUA Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437, oleh kami Drs. Fuad Amin, M.Si. sebagai ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H dan Drs. H.M. Idris Abdir, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan dibantu oleh As'ari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Drs. Fuad Amin, M.Si.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

As'ari, S.H


Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Redaksi	: Rp.	5000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera Muda Gugatan

IAIN JEMBER

As'ari, S.H



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: [www.iajn-jember.ac.id](http://www.iajn-jember.ac.id), email: [info@iajn-jember.ac.id](mailto:info@iajn-jember.ac.id)

**J E M B E R**

Nomor : In.25/PP.00.9/FS/359/2015

Lampiran : -

Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Jember

Di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Yatok

NIM : 083121016

Semester : 8

Prodi : Al-akhwal As-Syakhsiyah

Jurusan : Hukum Islam

Alamat : Gumelar – Balung - Jember

No TLP : 083847687902

Judul Skripsi : Penerapan Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah dalam Putusan Pengadilan Agama Jember (Study Kasus Perceraian Tahun 2014 di Pengadilan Agama Jember)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jember, 11 April 2016

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dan Pengembangan Lembaga



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yatok  
NIM : 083121016  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Institusi : Institu Agama Islam Negri (IAIN) Jember  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 25 Juli 1994  
Alamat : Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten  
jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PENERAPAN KAJIDAH USHULIYAH DAN KAJIDAH FIQHIYAH DALAM PENETAPAN HAKIM TENTANG ITS BAT NIKAH NOMOR 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**” adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya.



Yatok  
NIM. 083121016



**PENGADILAN AGAMA JEMBER**  
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803  
[www.pajember.net](http://www.pajember.net) email: [pajember@yahoo.co.id](mailto:pajember@yahoo.co.id)  
**JEMBER 68117**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

**Nomor : W.13-A4/2862/PP.00/VIII/2016**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. H.A. Imron A.R., S.H.,M.H.**  
NIP : 19610817.198903.1.002  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda IV/c  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Yatok  
NIM : 083121016  
Prodi / Jurusan : Al-Akhwat As Syakhshiyah / Hukum Islam  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Jember

Benar-benar telah selesai melakukan Pelatihan di Pengadilan Agama Jember, selama 1 ( satu ) bulan dari tanggal 11 Juli 2016 s/d 11 Agustus 2016, dengan judul "**Penerapan Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah dalam Penetapan Hakim tentang Isbat Nikah Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 25 Agustus 2016

Ketua

**Drs. H.A. Imron.A.R, S.H.,M.H.**  
**NIP.19610817.198903.1.002**